

Hukum dan Islam Nusantara

• Oleh: Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA.

Pegiat hukum pastilah sudah mengkaji lebih jauh tentang perkembangan hukum di Indonesia, khususnya Hukum Islam. Boleh kita menyebut beberapa tokoh misalnya L.W.C. (1845-1927) Van den Berg, Van Vollenhoven (1874-1933), Snouck Hurgronje (1857-1936). Yang memiliki peran penting menempatkan posisi Islam-adat dan hukum negara di Indonesia. Cerita ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan Indonesia 350 tahun lamanya.

Penjajahan yang berkepanjangan di Indonesia bukan saja menggerak kebebasan Indonesia secara fisik, namun tokoh-tokoh Belanda berhasil meneliti secara mendalam peran ajaran keislaman di Indonesia. Bugittuanu penerapan Islam sebagai agama dan hukum dengan adat tradisi yang sudah turun temurun.

Inilah yang nantinya menjadi perlawanan panjang teori-teori yang berkembang di Indonesia mempromosikan Hukum-agama dan budaya sebagai kegiatan kehidupan yang elastis dan ber-kausalitas.

Dalam beberapa literatur sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, kita bisa membaca bagaimana pergolakan dan perkembangan teori-teori hukum yang di bawa mulai dari Van den Berg sampai teori Hazairin dan Sayuti Talib. Kita mulai dari teori yang dikemukakan oleh Van den Berg "Receptie in Complexu", teori ini menegaskan bahwa di Indonesia

hukum adat-tradisi boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sehingga dalam penerapannya, umat beragama, khususnya Islam sebagai mayoritas boleh mendapatkan ajaran agamanya, boleh juga memakai adat budayanya selama keduanya tidak saling berbenturan.

Berikutnya, teori Van den Berg tersebut dipatahkan oleh Snouck Hurgronje dan di kuatkan juga oleh Van Vollenhoven, yang menambahkan teori ini. Profesor di bidang Hukum, khususnya adat dan tokoh yang sangat disegani di Belanda. Mereka menyebut teori yang berlaku di Indonesia adalah "receptie".

Hukum agama boleh dipakai sebagai kehidupan selama tidak bertentangan dengan adat-budaya. Beberapa pendekatan dipakai, misalnya bahwa adat-budaya sudah turun temurun ada sejak zaman dahulu, sedangkan ajaran agama boleh berlaku semerjak ada ajaran dan pengamutnya.

Kedua teori tersebut berimplikasi besar terhadap pola fikir masyarakat dan pola kehidupan masyarakat ketika itu. Menuntut model politik belah bambu belanda, dari sisi pidana lahir model ber-laham yang beragam seperti yang disebut Clifford Geertz dalam the Religion of Java tentang Islam Aborigin. Priyayi dan Suntri. Menariknya, kita seolah meng-amunkan teori Geertz tersebut sehingga "mu-

nah"lah bagi kita tentang pengujian-pengamalan ke-islaman yang beragam.

Meskipun demikian, belakangan setelah kodat teori tersebut, dimunculkanlah teori Receptie in Exit oleh Hazairin pasca kemerdekaan Indonesia, sebagai perilaku hukum masyarakat tidak lagi berkiblat pada agama dan adat, tapi hukum negara.

Dan teori ini juga diperkuat oleh Sayuti Talib yang menyebut Receptie a Contrario.

Islam Nusantara, Terjemahan Teori Van den Berg.

Secara awam, penulis melihat ada sisi yang tidak berhasil masyarakat Indonesia tinggalkan dalam berkehidupan. Bagaimana menempatkan dan memposisikan adat, agama dan hukum negara yang bergerak secara elastis.

Hingga menarik apa yang di sebut Jhon R. Bowen dalam hasil penelitiannya yang berjudul Islam, Law and Equality in Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang sedang memaki teori belajar (the Shopping Theory) dalam memilih hukum.

Dengan banyaknya pilihan hukum, maka masyarakat cenderung melihat kemunduran dari berbagai pilihan tersebut. The Shopping theory tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang akan berbelanja pasti dia akan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.

Misalnya dia ingin mandi, maka yang dibeli adalah peralatan mandi.

meskipun di kodat tersebut menjual segala macam bentuk.

Yang menjadi analisis berikutnya, dalam pilihan-pilihan hukum tersebut, dimunculkan posisi Islam sebagai hukum dalam praktik kehidupan masyarakat muslim? Di sisi sisi suasana moderinitas tidak bisa terhindarkan, di sisi lain suasana digristas yang humanis juga menjadi norma baru dalam kehidupan masyarakat.

Kita sebut saja ber-kain dan ber-lagi contoh-contoh lainnya.

Analisis penulis secara sederhana, masyarakat Indonesia "se-peri kembali" ke khittahnya, tidak perlu kehilangan suasana moder-nitas, namun tidak juga meninggalkan peradaban kehidupan indonesiawi.

Ingin kembali mengartikan peran adat-budaya sebagai bagian dari khazanah keislaman tanpa harus memperleburkan cara dan nilainya.

Tidak membenturkan ajaran budaya dengan perintah Syariat. Karena perintah melalui Syariat bisa diterjemahkan melalui peradaban yang terus berkembang yang esensinya adalah adat budaya keindonesia-an yang beragam.

Menurut penulis, Islam nusantara yang belakangan mengibarat, apalagi pasca Muktamar NU yang mengambil tema besar Islam Nusantara seolah membalikkan ingatan kita tentang teori Receptie in Complexu, mungkin dengan pendekatan dan paradigma yang lebih

profesional.

Penulis lebih suka menyebutnya dengan Neo Receptie in Complexu Disertasi penulis, Neo Receptie in Complexu berarti, masyarakat Indonesia telah melakukan asimilasi hukum, dengan mencoba mengadopsikan ajaran keislaman dengan adat budaya yang berlaku. Perbedaannya: masyarakat modern sudah mulai mampu menganalisa dan memberi "pembedaan" tentang prilakunya.

Dia berhasil memahami bahwa di samping mengamalkan adat, dia sedang mengamalkan hukum Islam, dan dia sadar pula sedang mengkombinasikan keduanya, sebagai bagian dari kefatan beradat ber-Islam.

Islam nusantara yang humanis, kembali ke background adat budaya yang beragam, dimulai ketatan ber-Islam dengan khazanah budaya yang sangat beragam, membuat Islam berada dimantap-mantap.

Umat Islam Indonesia akan memahami dengan sadar bahwa ajaran Islam tetap di atas segalanya, meski mengamalkannya bisa dengan pendekatan yang humanis, pendekatan adat budaya serta tradisi yang sudah menjalar secara turun temurun.

Sebagai Islam yang kaffah dan rahmatan il alamin berhasil kita munculkan melalui pendekatan adat budaya.

Mengisahkan peradaban tanpa menganggrivasi keislaman yang sudah di antar secara qath' dalam Alqurman-Sunnah, Wallahu'lam